



KEPALA DESA KEMUJA  
KECAMATAN MENDO BARAT  
KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMUJA  
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSI  
DESA SIAGA TBC

KEPALA DESA KEMUJA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, maka desa perlu membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kemuja tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Desa Siaga TBC;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 40);
10. Intruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMUJA TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA SIAGA TBC DESA KEMUJA KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa Kemuja secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kemuja ini akan ditentukan lebih lanjut dikemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kemuja

Pada Tanggal : 06 Oktober 2025

KEPALA DESA KEMUJA,



MUHAMMAD SOLEHAN

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Bangka
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
3. Yth. Kepala Dinas Kabupaten Bangka

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMUJA  
NOMOR : 69 TAHUN 2025  
TENTANG : TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS TINGKAT DESA

**A. DESA/KELURAHAN SIAGA TBC**

<b>No.</b>	<b>Nama Kelurahan</b>	<b>Tugas</b>
1.	Desa Kemuja	Desa Siaga TBC

**B. SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**I. Pengawas :**

1. Camat Kecamatan Mendo Barat  
Anggota Tim Pengawas :
2. Kepala Puskesmas Petaling
3. Badan Permusyawaratan Desa Kemuja
4. Babinsa
5. Bhabinkamtibmas

**II. Ketua Pelaksana :**

1. Kepala Desa Kemuja

**III. Wakil Ketua Pelaksana**

1. Sekretaris Desa Kemuja
2. Kepala Seksi Kesra

**IV. Anggota Pelaksana :**

1. Pendamping Desa
2. Pendamping Lokal Desa
3. Ketua TP PKK Desa Kemuja
4. Kepala Dusun dan Ketua RT Se - Desa Kemuja
5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas
6. Unsur Masyarakat Peduli TBC
7. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
9. Satuan Pendidikan

10. Satpol PP/Linmas
11. Kepala Seksi Pemerintahan
12. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya
13. Organisasi Profesi

Ditetapkan di : Kemuja

Pada Tanggal : 06 Oktober 2025

KEPALA DESA KEMUJA,



MUHAMMAD SOLEHAN